

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 2372/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini Kamis, tanggal 31 Agustus 2023,
saya MOH. KOSASIH, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber,
guna Memenuhi Bantuan Pemberitahuan Amar Putusan dari Pengadilan
Agama Subang, Surat Nomor : 2644/PAN.PA.W10-A9/0942/HK2.6/VIII/2023
tanggal 29 Agustus 2023, telah memberitahukan kepada :

Nama : **Dedi Sahedi bin Sabar**
Umur : 41 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Pahing RT.009 RW.003 Desa
Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten
Cirebon, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 28 Agustus 2023
Nomor: 2372/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Euis Wida Syarifah binti Suhenta, sebagai Penggugat;
melawan

Dedi Sahedi bin Sabar, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dedi Sahedi bin Sabar) terhadap Penggugat (Euis Wida Syarifah binti Suhenta);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.715.000,00 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak Berkenan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Apri dan Winda di - Sampiran Lupa Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

Dedi Sahedi bin Sabar

